



**PUTUSAN**

Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashuri als. Ari Bin Abdul Mutolib
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 45/14 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Leuwi Loa Rt.01/02 Desa Cikopomayak  
Kec. Jasinga Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mashuri als. Ari Bin Abdul Mutolib ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP.
2. Menghukum terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) ekor kerbau,  
Dikembalikan kepada saksi Aleh bin Juhadi
  - 2 (dua) tambang hijau dan biru yang masing-masing 4 meter,
  - 1 (satu) buah baju warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana biru tua,
  - 1 (satu) tas warna abu-abu
  - 1 (satu) HP warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa MASHURI Als. ARI Bin ABDUL MUTOLIB bersama-sama dengan Sdr. USUP (Belum Tertangkap), Sdr. HERMAN (Belum Tertangkap), Sdr. UNTUNG (Belum Tertangkap), Sdr. UDIN (Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Kampung Cinyurup Rt.01/01 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi



**orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbb;

Berawal ketika saksi korban ALEH Bin JUHANI pulang dari sholat subuh, berjalan ke kandang kerbau korban, ternyata kerbau korban sebanyak 3 (tiga) ekor sudah tidak ada. Selanjutnya saksi ALEH Bin JUHANI berteriak “Kerbau hilang” selanjutnya anak korban HOTAMI JUNAEDI, dan USUP, dan warga masyarakat melakukan pencarian dan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor , sedangkan saksi ALEH Bin JUHANI berjalan kaki mencari bekas kaki kerbau ke arah hutan lindung. Tidak berapa lama saksi HOTAMI menemukan 3(tiga) ekor kambing milik saksi ALEH Bin JUHANI, di hutan lindung dan tidak berapa lama masyarakat bertemu dengan terdakwa dan diinterogasi bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. USUP, Sdr. HERMAN, Sdr. UNTUNG, Sdr. UDIN, telah mengambil ketiga kerbau milik saksi ALEH dengan cara, berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. HERMAN menelepon terdakwa, Nih ada kerjaan, lalu Sdr. HERMAN janji dengan terdakwa di Jln. Leubak Gunung sekira jam 23.00 – 24.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang telah dijanjikan Sdr. HERMAN, beberapa menit kemudian Mobil APV datang, lalu terdakwa masuk kedalam mobil APV tersebut, dan terdakwa melihat .Sdr. HERMAN membawa tali tambang, lalu Sdr. HERMAN berkata, , kita cari duit ke daerah Cinyurup. Selanjutnya di perempatan jalan terdakwa, Sdr. USUP, Sdr. HERMAN, Sdr. UDIN, turun sedangkan Sdr. UNTUNG didalam mobil menjadi sopir. Selanjutnya Sdr. HERMAN membagi tugas, terdakwa tugasnya melihat situasi, sedangkan Sdr. HERMAN, Sdr. UDIN, Sdr. USUP yang mengambil kerbaunya.

Tidak berapa lama kurang lebih 5(lima) menit), Sdr. HERMAN, Sdr. USUP sudah membawa 2(dua) ekor kerbau, sedangkan 1(satu) ekor anaknya mengikut dari belakang, ketika terdakwa, Sdr. HERMAN, Sdr. USUP menarik tambangnya tiba-tiba terdakwa pengin buang air kecil, sedangkan sdr. HERMAN dan Sdr. USUP berjalan terus, hingga akhirnya terdakwa tersesat di hutan lindung, dan mendengar suara di speaker “telah terjadi pencurian kerbau dan bila ada yang melihat tolong diamankan”. Ketika terdakwa sedang berjalan tiba-tiba didepan terdakwa sudah banyak warga, karena curiga warga menggeledah tas terdakwa ditemukan SMS dari Sdr. HERMAN dan baju ganti terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib. Akibat perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- (1) dan ke-(4) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aleh Bin Juhani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 wib di belakang rumah saksi di Kp.Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab.Bogor, saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau yang 2 (Dua) diantaranya adalah induk betina dan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku ketika mengambil kerbau milik saksi, karena ketika kejadian saksi sedang sholat subuh kemudian ketika saksi pulang dan melihat ke belakang rumah kerbau saksi telah hilang ;
- Bahwa setelah dicari masyarakat kemudian ditemukan seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa berama dengan 3 (tiga) ekor kerbau bersama Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pelaku ada 4 (empat) orang lagi, namun mereka melarikan diri dan hanya Terdakwa yang tertangkap ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kandang untuk menaruh kerbau, kerbau saksi ikat di pohon di belakang rumah, karena belakang rumah saksi adalah hutan lindung;
- Bahwa Kerbau tersebut sudah saksi miliki sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang saksi pakai untuk membajak sawah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Hotami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di belakang rumah saksi korban yang tidak ada kandangnya yang talinya diikatkan sama pohon yang tepatnya di Kampung Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kecamatan Tenjo Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian adapun yang menjadi korban adalah saksi Aleh bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhadi, sedangkan pelakunya berhasil diamankan warga adalah terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib ;

- Bahwa barang milik saksi Aleh bin Juhadi yang telah diambil terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib tersebut adalah : 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau ayah saksi yaitu saksi Aleh bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau setelah saksi mendengar ayah saksi berteriak kehilangan kerbau miliknya, saksi mengetahuinya dari korban ketika berteriak “ maling kebo-maling kebo “;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi korban mendatangi belakang rumah korban dan pada saat itu baru beberapa orang yang datang tetapi lama kelamaan banyak juga warga masyarakat yang berdatangan hingga lama kelamaan kelamaan menjadi penuh, maka saksi bersama warga mencari pelaku;
- Bahwa setelah hampir semua warga melakukan pencarian dan pengejaran mencari pelaku dengan menggunakan sepeda motor maka saksi korban bersama warga sekitar berjalan melakukan pencarian kepada pelaku karena melihat ada bekas kaki kerbau, karena jalan banyak yang bercabang akhirnya saksi korban berjalan sendiri sambil menyusuri bekas jejak kaki kerbau, dan ketika sedang mencari itu tiba-tiba saksi korban bertemu dengan warga yang lain dan katanya sipelakunya sudah tertangkap dan barang buktinya telah ditemukan kembali maka saksi bersama warga masyarakat yang lainnya berjalan terus disekitar hutan lindung daerah Jagabaya ;
- Bahwa saksi dan warga melihat terdakwa berjalan sedirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan warga menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan awalnya terdakwa berkelit namun karena warga merasa curiga maka warga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan maka warga mengecek hape terdakwa ditemukan obrolan antara terdakwa dengan temannya yang menunjukan adanya obrolan mengajak terdakwa mencuri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Aleh bin Juhadi dapat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, diketahui sekira pukul 05.00 Wib, di belakang rumah saksi korban yang tidak ada kandangnya yang talinya diikatkan sama pohon yang tepatnya Kampung Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kecamatan Tenjo Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Aleh bin Juhadi), sedangkan pelakunya berhasil diamankan warga adalah terdakwa Mashuri alias Ari bin Abdul Mutolib ;
- Bahwa barang milik saksi Aleh bin Juhadi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau ayah saksi yaitu saksi Aleh bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau setelah saksi mendegar ayah saksi berteriak kehilangan kerbau miliknya, saksi mengetahuinya dari korban ketika berteriak “ maling kebo-maling kebo “ dan setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi korban mendatangi belakang rumah korban dan pada saat itu baru beberapa orang yang datang tetapi lama kelamaan banyak juga warga masyarakat yang berdatangan hingga lama kelamaan kelamaan menjadi penuh, maka saksi bersama warga mencari pelaku;
- Bahwa setelah hampir semua warga melakukan pencarian dan pengejaran mencari pelaku dengan menggunakan sepeda motor maka saksi korban bersama warga sekitar berjalan melakukan pencarian kepada pelaku karena melihat ada bekas kaki kerbau, karena jalan banyak yang bercabang akhirnya saksi korban berjalan sendiri sambil menyelusuri bekas jejak kaki kerbau, dan ketika sedang mencari itu tiba-tiba saksi korban bertemu dengan warga yang lain dan katanya sipelakunya sudah tertangkap dan barang buktinya telah ditemukan kembali maka saksi bersama warga masyarakat yang lainnya berjalan terus disekitar hutan lindung daerah Jagabaya ;
- Bahwa awalnya saksi dan warga melihat terdakwa berjalan sedirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudia saksi dan warga menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan awalnya terdakwa berkelit namun karena warga meras curiga maka warga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan maka warga mengecek hape terdakwa maka ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan antara terdakwa dengan temannya yang menunjukan adanya obrol mengajak terdakwa mencuri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban Aleh bin Juhadi dapat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, dsekira pukul 05.00 Wib, bertempat di belakang rumah korban Aleh bin Juhadi di Kampung Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kecamatan Tenjo Kab. Bogor, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi Aleh Bin Juhadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. HERMAN (DPO) melalui telepon HP dan karena pada saat itu kebutuhan banyak dan tidak mempunyai pekerjaan akhirnya Terdakwa menyanggupinya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa dijemput oleh Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) di daerah Jasinga, tidak lama akhirnya datang Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap )dengan menggunakan mobil AVP warna Silver;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam mobil akhirnya berbagi tugas yang diatur oleh Sdr. HERMAN (DPO), yang terakhir terdakwa mendapat tugas untuk mengawasi keadaan sekitar yang jarak dari rumah korban dengan terdakwa sekitar 20-30 meter, dan bila ada orang lewat atau ronda malam maka terdakwa memberitahukan dengan cara melemparkan batu kecil kepada Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) ;
- Bahwa pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) masuk kedalam pekarangan belakang rumah korban, terdakwa duduk sambil menunggu rekannya yang melakukan aksinya mencuri kerbau;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) sudah datang kembali yang masing-masing membawa tambang yang telah diikatkan sama kerbau dan diikuti oleh anaknya satu ekor;
- Bahwa kemudian pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) membawa kerbau hasil curian itu maka terdakwa bergabung dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) menggiring supaya kerbaunya berjalan lebih cepat;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan terdakwa kebelet pingin buang air kecil dan rekan terdakwa berjalan terus dengan cepatnya setelah selesai buang air kecil terdakwa berjalan pingin menyusul rekannya tetapi didepan ada jalan cagak dua akhirnya terdakwa bingung untuk mengambil jalan yang mana karena terdakwa tidak mengetahui jalan tersebut;
- Bahwa akhirnya terdakwa menjadi bingung kearah mana jalan ini dan tiba-tiba terdakwa melihat didepannya banyak warga sedang berkumpul sambil melihat-lihat kerbau yang ada disamping jalan raya;
- Bahwa setelah melihat banyak orang dipinggir jalan sambil melihat-lihat kerbau yang tadi curinya, terdakwa bingung karena baju dan celananya kotor dan takut dicurigai maka terdakwa mengganti baju dan celana yang disimpan didalam tas yang dibawanya
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan sendiri mendekati jalan raya, karena pada saat itu telah ditemukan kerbau yang telah dicurinya maka warga memanggil terdakwa, lalu terdakwa ditanya warga mengenai kerbau yang hilang namun Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga akhirnya warga masyarakat mengambil tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka ternyata menemukan baju dan celana dalam keadaan basah, pada saat itu warga sudah mulai merasa curiga hingga akhirnya memeriksa saku celana Terdakwa ternyata ada HPnya dan setelah dibuka melihat dari SMS terdakwa telah berhubungan dengan teman-teman terdakwa yang lainnya yang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor kerbau,
- 2 (dua) tambang hijau dan biru yang masing-masing 4 meter,
- 1 (satu) buah baju warna hitam,
- 1 (satu) buah celana biru tua,
- 1 (satu) tas warna abu-abu ,
- 1 (satu) HP warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 wib di belakang rumah saksi di Kp.Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab.Bogor, saksi Aleh Bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau yang 2 (Dua) diantaranya adalah induk betina dan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. HERMAN (DPO) melalui telepon HP dan karena pada saat itu kebutuhan banyak dan tidak mempunyai pekerjaan akhirnya Terdakwa menyanggupinya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa dijemput oleh Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) di daerah Jasinga, tidak lama akhirnya datang Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap ) dengan menggunakan mobil AVP warna Silver;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam mobil akhirnya berbagi tugas yang diatur oleh Sdr. HERMAN (DPO), yang terakhir terdakwa mendapat tugas untuk mengawasi keadaan sekitar yang jarak dari rumah korban dengan terdakwa sekitar 20-30 meter, dan bila ada orang lewat atau ronda malam maka terdakwa memberitahukan dengan cara melemparkan batu kecil kepada Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) ;
- Bahwa pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) masuk kedalam pekarangan belakang rumah korban, terdakwa duduk sambil menunggu rekannya yang melakukan aksinya mencuri kerbau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) sudah datang kembali yang masing-masing membawa tambang yang telah diikatkan sama kerbau dan diikuti oleh anaknya satu ekor;
- Bahwa kemudian pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) berhasil mengambil kerbau milik saksi korban lalu terdakwa bergabung dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) menggiring supaya kerbaunya berjalan lebih cepat;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan terdakwa kebelet pingin buang air kecil dan rekan terdakwa berjalan terus dengan cepatnya setelah selesai buang air kecil terdakwa berjalan pingin menyusul rekannya tetapi didepan ada jalan cagak dua akhirnya terdakwa bingung untuk mengambil jalan yang mana karena terdakwa tidak mengetahui jalan tersebut;
- Bahwa akhirnya terdakwa menjadi bingung kearah mana jalan ini dan tiba-tiba terdakwa melihat didepannya banyak warga sedang berkumpul sambil melihat-lihat kerbau yang ada disamping jalan raya;
- Bahwa setelah melihat banyak orang dipinggir jalan sambil melihat-lihat kerbau yang tadi curinya, terdakwa bingung karena baju dan celananya kotor dan takut dicurigai maka terdakwa mengganti baju dan celana yang disimpan didalam tas yang dibawanya
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan sendiri mendekati jalan raya, karena pada saat itu telah ditemukan kerbau yang telah dicurinya maka warga memanggil terdakwa, lalu terdakwa ditanya warga mengenai kerbau yang hilang namun Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga akhirnya warga masyarakat mengambil tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka ternyata menemukan baju dan celana dalam keadaan basah, pada saat itu warga sudah mulai merasa curiga hingga akhirnya memeriksa saku celana Terdakwa ternyata ada HPnya dan setelah dibuka melihat dari SMS terdakwa telah berhubungan dengan teman-teman terdakwa yang lainnya yang belum tertangkap;
- Bahwa saksi Aleh bin Juhadi tidak mempunyai kandang untuk menaruh kerbau, kerbau saksi Aleh bin Juhadi ikat di pohon di belakang rumah, karena belakang rumah saksi adalah hutan lindung;
- Bahwa Kerbau tersebut sudah saksi Aleh bin Juhadi miliki sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang saksi pakai untuk membajak sawah ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa**
- 2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Terhadap ternak**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mashuri als. Ari Bin Abdul Mutolib dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini



memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 wib di belakang rumah saksi di Kp.Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab.Bogor, saksi Aleh Bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau yang 2 (Dua) diantaranya adalah induk betina dan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap);

Menimbang, bahwa pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) berhasil mengambil kerbau milik saksi korban lalu terdakwa bergabung dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) menggiring supaya kerbaunya berjalan lebih cepat;



Menimbang, bahwa sewaktu dalam perjalanan terdakwa kebelet pingin buang air kecil dan rekan terdakwa berjalan terus dengan cepatnya setelah selesai buang air kecil terdakwa berjalan pingin menyusul rekannya tetapi didepan ada jalan cagak dua akhirnya terdakwa bingung untuk mengambil jalan yang mana karena terdakwa tidak mengetahui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa menjadi bingung kearah mana jalan ini dan tiba-tiba terdakwa melihat didepannya banyak warga sedang berkumpul sambil melihat-lihat kerbau yang ada disamping jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah melihat banyak orang dipinggir jalan sambil melihat-lihat kerbau yang tadi curinya, terdakwa bingung karena baju dan celananya kotor dan takut dicurigai maka terdakwa mengganti baju dan celana yang disimpan didalam tas yang dibawanya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan sendiri mendekati jalan raya, karena pada saat itu telah ditemukan kerbau yang telah dicurinya maka warga memanggil terdakwa, lalu terdakwa ditanya warga mengenai kerbau yang hilang namun Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga akhirnya warga masyarakat mengambil tas yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dibuka ternyata menemukan baju dan celana dalam keadaan basah, pada saat itu warga sudah mulai merasa curiga hingga akhirnya memeriksa saku celana Terdakwa ternyata ada HPnya dan setelah dibuka melihat dari SMS terdakwa telah berhubungan dengan teman-teman terdakwa yang lainnya yang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur terhadap ternak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 KUHPidana yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan Babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 wib di belakang rumah saksi di Kp.Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab.Bogor, saksi Aleh Bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau yang 2 (Dua) diantaranya adalah induk betina dan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa saksi Aleh bin Juhadi tidak mempunyai kandang untuk menaruh kerbau, kerbau saksi Aleh bin Juhadi ikat di pohon di belakang rumah, karena belakang rumah saksi adalah hutan lindung;





Menimbang, bahwa Kerbau tersebut sudah saksi Aleh bin Juhadi miliki sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang saksi pakai untuk membajak sawah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 wib di belakang rumah saksi di Kp.Cinyusup Rt 01/04 Desa Ciomas Kec. Tenjo Kab.Bogor, saksi Aleh Bin Juhadi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau yang 2 (Dua) diantaranya adalah induk betina dan anaknya yang berumur 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. HERMAN (DPO) melalui telepon HP dan karena pada saat itu kebutuhan banyak dan tidak mempunyai pekerjaan akhirnya Terdakwa menyanggupinya untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa dijemput oleh Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) di daerah Jasinga, tidak lama akhirnya datang Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap ) dengan menggunakan mobil AVP warna Silver;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam mobil akhirnya berbagi tugas yang diatur oleh Sdr. HERMAN (DPO), yang terakhir terdakwa mendapat tugas untuk mengawasi keadaan sekitar yang jarak dari rumah korban dengan terdakwa sekitar 20-30 meter, dan bila ada orang lewat atau ronda malam maka terdakwa memberitahukan dengan cara melemparkan batu kecil kepada Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) masuk kedalam pekarangan belakang rumah korban, terdakwa duduk sambil menunggu rekannya yang melakukan aksinya mencuri kerbau;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) sudah datang kembali yang masing-masing membawa tambang yang telah diikatkan sama kerbau dan diikuti oleh anaknya satu ekor;



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) berhasil mengambil kerbau milik saksi korban lalu terdakwa bergabung dengan Sdr.USUP, Sdr.HERMAN, Sdr.UDIN dan Sdr.UNTUNG (keempatnya belum tertangkap) menggiring supaya kerbaunya berjalan lebih cepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILII**

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri als. Ari Bin Abdul Mutolib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Mashuri als. Ari Bin Abdul Mutolib dengan Pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ekor kerbau,Dikembalikan kepada saksi Aleh bin Juhadi
  - 2 (dua) tambang hijau dan biru yang masing-masing 4 meter,
  - 1 (satu) buah baju warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana biru tua,
  - 1 (satu) tas warna abu-abu
  - 1 (satu) HP warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh T.Rentha Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Cbi